



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 1 MIRIT

Jl. Mirit Km.4, Ds. Winong, Kec. Mirit, Kab. Kebumen, Kode Pos 54395 Telp.(0287) 6651002

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 MIRIT
No : 400.3.5 / 228 / 2026

TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB SEKOLAH UNTUK MURID

A. TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. Kegiatan Intra Sekolah

1.1. Waktu Pelajaran Berlangsung

- 1.1.1. Murid datang di sekolah paling lambat 5 (lima) menit sebelum pelajaran pertama dimulai.
- 1.1.2. Murid memasuki ruang kelas dengan tertib dan tenang.
- 1.1.3. Sebelum pelajaran pertama dimulai, keadaan kelas harus bersih dan teratur.
- 1.1.4. Pada permulaan jam pelajaran pertama dan jam pelajaran akhir / usai, dibuka dan ditutup dengan membaca do'a dipimpin oleh ketua kelas.
- 1.1.5. Setiap pelajaran akan dimulai, Murid harus sudah siap untuk menerima pelajaran.
- 1.1.6. Murid yang datang terlambat wajib lapor kepada Kepala Sekolah/Guru Piket dan meminta surat izin masuk untuk mengikuti pelajaran.
- 1.1.7. Selama berlangsung proses pembelajaran, Murid diwajibkan menjaga ketenangan suasana di dalam kelas.
- 1.1.8. Selama pembelajaran berlangsung, peserta didik dilarang meninggalkan kelas kecuali ada keperluan khusus dengan tidak berulang-ulang.

1.2. Waktu Tidak Ada Pelajaran

- 1.2.1. Pada waktu pergantian jam pelajaran, Murid tetap berada di dalam kelas.
- 1.2.2. Pada waktu jam istirahat, Murid berada di luar kelas dan tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah tanpa izin dari Kepala Sekolah/Guru Piket.
- 1.2.3. Apabila 10 (sepuluh) menit setelah bel berbunyi guru belum memasuki ruang kelas / terdapat jam pelajaran kosong, salah satu pengurus kelas segera menghubungi Guru mata pelajaran/Guru Piket sedangkan siswa tetap berada di dalam kelas.

1.3. Meninggalkan sekolah

- 1.3.1. Murid diperbolehkan meninggalkan sekolah setelah KBM berakhir.
- 1.3.2. Meninggalkan sekolah sebelum waktu pelajaran selesai, Murid wajib meminta izin kepada Kepala Sekolah/Guru Piket atas persetujuan guru mata pelajaran dan wali kelas.
- 1.3.3. Murid yang berhalangan hadir/tidak masuk harus ada surat dari orang tua/wali/menghubungi pihak sekolah, bila perlu surat keterangan dokter bagi yang sakit. (Pesan dapat melalui HP/WA setelah itu dilampirkan surat)
- 1.3.4. Dilarang membolos, jika meninggalkan sekolah saat KBM harus membawa surat izin resmi.

1.4. Sholat Dhuhur Berjamaah

- 1.4.1. Semua murid wajib mengikuti sholat dhuhur berjamaah kecuali murid perempuan yang sedang menstruasi.
- 1.4.2. Semua murid wajib membawa peralatan sholat secara mandiri.
- 1.4.3. Semua murid wajib membawa sandal.
- 1.4.4. Bagi murid perempuan wajib melaksanakan piket sesuai dengan jadwal.

2. Kegiatan Ekstra Kurikuler

- 2.1. Setiap Murid wajib menjadi anggota OSIS.
- 2.2. Murid kelas VII wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka.
- 2.3. Murid kelas VIII wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PMR
- 2.4. Setiap Murid kelas VII dan kelas VIII sesuai dengan minat dan bakat masing-masing wajib memilih dan mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah, maksimal 2 ekstrakurikuler non wajib diantaranya Pencak Silat, Bola Voli, Bola Basket, Seni Tari, Seni Musik, Pantomin, *English Club*, OPSI, OSN Matematika, OSN Ipa, Osn Ips, Paskibra, Membaca dan Menulis Huruf Jawa dan Pembinaan Atletik.

3. Ketertiban, Keamanan dan Keindahan

3.1. Gedung, halaman, dan fasilitas sekolah

- 3.1.1. Setiap Murid wajib menjaga kebersihan kelas.
- 3.1.2. Setiap Murid wajib menjaga keindahan kelas.
- 3.1.3. Setiap Murid wajib menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan sekolah.
- 3.1.4. Setiap Murid wajib ikut menjaga dan memelihara gedung dan fasilitas sekolah / sarana dan prasarana sekolah.

3.2. Pakaian dan cara berdandan

- 3.2.1. Setiap Murid wajib berpakaian/berseragam sesuai aturan yang berlaku di sekolah.
- 3.2.2. Hari Senin dan Kamis memakai seragam OSIS lengkap dengan atributnya dan memakai dasi.
- 3.2.3. Hari Selasa dan Rabu memakai seragam identitas lengkap.
- 3.2.4. Hari Jumat dan Sabtu memakai seragam Pramuka.
- 3.2.5. Setiap Murid tidak dibenarkan memakai seragam olah raga pada waktu KBM kecuali pada waktu pelajaran olah raga.
- 3.2.6. Murid putri dilarang berdandan dan memakai perhiasan secara berlebihan.
- 3.2.7. Murid putra dilarang memakai aksesoris (kalung, anting, gelang, cincin)

3.3. Rambut

- 3.3.1. Penampilan rambut harus rapi dan bersih.
- 3.3.2. Dilarang memberi warna/tanda pada rambut dengan sengaja.
- 3.3.3. Model rambut Murid laki-laki yakni brus dengan panjang rambut bagian atas depan maksimal 3 cm.
- 3.3.4. Dilarang membuat/memberi hiasan di kepala.

3.4. Ketentuan Berseragam

- 3.4.1. Semua Murid wajib berseragam dengan rapi dan bersih sesuai dengan ketentuan dan beratribut lengkap.
- 3.4.2. Baju atasan seragam wajib dimasukkan ke celana/rok.

- 3.4.3. Dilarang menggunakan seragam yang ketat atau terlalu longgar.
- 3.4.4. Bagi Murid laki-laki dilarang mengenakan celana model pensil.
- 3.4.5. Panjang celana/rok sampai mata kaki.
- 3.4.6. Bagi Murid putri yang memakai jilbab, wajib menggunakan jilbab yang sudah ditentukan dari sekolah.
- 3.4.7. Murid wajib memakai ikat pinggang dari sekolah.
- 3.4.8. Murid dilarang mencorat-corek seragam sekolah.

3.5.Sepatu

- 3.5.1. Sepatu wajib bertali dan berwarna hitam polos.
- 3.5.2. Dilarang menggunakan tali sepatu selain warna hitam.
- 3.5.3. Sepatu tidak diperbolehkan ada lakban atau sesuatu yang mengganggu kerapian dan keindahan.

3.6.Kaos Kaki

- 3.6.1. Setiap Murid wajib memakai kaos kaki yang berlogo sekolah.
- 3.6.2. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis memakai kaos kaki berwarna putih.
- 3.6.3. Hari Jumat dan Sabtu memakai kaos kaki berwarna hitam.
- 3.6.4. Panjang kaos kaki minimal 15 cm diatas mata kaki.

3.7.Upacara Bendera

- 3.7.1. Murid wajib mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan oleh sekolah dengan teratur, tertib dan khidmat.
- 3.7.2. Pada waktu upacara Murid wajib memakai atribut lengkap yang telah ditentukan oleh sekolah.
- 3.7.3. Selama upacara berlangsung Murid dilarang menimbulkan kegaduhan / keributan.
- 3.7.4. Murid yang sakit tidak bisa mengikuti upacara bendera, wajib lapor pada Guru Piket.

3.8.Parkir

- 3.8.1. Setiap Murid yang membawa sepeda wajib menempatkan sepedanya di tempat yang telah ditentukan oleh sekolah dengan rapi dan teratur
- 3.8.2. Murid dilarang keluar masuk halaman sekolah dengan menaiki sepeda
- 3.8.3. Murid dilarang membawa/menaiki sepeda motor ke sekolah
- 3.8.4. Murid dilarang bermain di tempat parkir sepeda siswa
- 3.8.5. Murid dilarang bermain di tempat parkir sepeda/sepeda motor /mobil guru/karyawan

4. Lain-lain

- 4.1. Setiap Murid wajib belajar dengan tekun dan semangat
- 4.2. Murid wajib menjaga nama baik sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah
- 4.3. Murid wajib bersopan santun dan saling menghormati antar warga sekolah (Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan)
- 4.4. Murid tidak dibenarkan membawa atau mengkonsumsi rokok di sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah.
- 4.5. Murid dilarang membawa/mengkonsumsi barang-barang terlarang di sekolah (minuman keras, narkoba, rokok/vape, senjata tajam dan buku/majalah/gambar yang mengandung unsur pornografi).
- 4.6. Murid dilarang berkelahi dengan teman satu sekolah atau dengan sekolah lain baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

- 4.7. Murid dilarang melakukan tindakan Perundungan (*bulllying*), tindakan asusila dan pelecehan seksual.
- 4.8. Murid dilarang memakai topi bebas dan atribut dari sekolah lain.
- 4.9. Murid diperbolehkan menggunakan peci saat acara keagamaan (sholat dan PHBI).
- 4.10. Murid dilarang membawa telepon genggam ke sekolah, baik pada waktu kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler kecuali jika diminta membawa oleh bapak/ibu guru sebagai sarana pembelajaran dan harus dititipkan kepada wali kelas saat tidak digunakan untuk pembelajaran.
- 4.11. Murid dilarang memalak/mencuri baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
- 4.12. Murid dilarang mencorat-coret tembok, meja kursi, kaca jendela, dan lain-lain yang tidak pada tempatnya.
- 4.13. Murid tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang bisa mengganggu ketertiban sekolah.
- 4.14. Murid dilarang melompat/memanjat pagar sekolah dan jendela kelas.
- 4.15. Murid dilarang memanjangkan kuku, mewarnai dan memakai aksesoris kuku.

B. SANKSI

- 1. Murid yang melanggar tata tertib akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan bagi pelanggaran yang pertama.
 - b. Teguran lisan dan pernyataan tertulis dari Murid disertai surat panggilan kepada orang tua/wali.
 - c. Teguran lisan, pernyataan tertulis dan penyitaan disertai surat pemberitahuan kepada orang tua/wali bagi pelanggaran berikutnya.
 - d. Bagi Murid yang ketahuan membawa telepon genggam atau sejenisnya tanpa ada perintah dari guru untuk kepentingan pembelajaran ke sekolah, langsung disita dan bisa diambil oleh orang tua pada waktu yang tidak bisa ditentukan.
 - e. Bagi Murid yang kedapatan melakukan **pelanggaran berat** (merusak sarana dan prasarana sekolah, pencurian, perkelahian, tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba langsung diambil **tindakan khusus** oleh sekolah dan orang tua/wali dipanggil ke sekolah, dan bisa diserahkan kepada pihak yang berwenang. Murid tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama kurun waktu tertentu tetapi diberi tugas khusus oleh sekolah dan langkah terakhir, Murid dikembalikan kepada orang tua/wali.

No.	Jenis Pelanggaran	Volume	Sanksi
1.	Terlambat a. Kurang dari 15 menit	1 x	Peringatan dari guru piket, dicatat dalam Buku Pelanggaran
		2 x	Sda
		3 x	Sda
		> 3 x	Sda , konseling dengan BK
2.	Ketidakhadiran tanpa keterangan		Peringatan dari guru piket, dicatat dalam Buku Pelanggaran dan diberi tugas khusus
		3 x	Pemberitahuan orang tua
		6 x	Panggilan Orang tua
		9 x	Panggilan dan home visit
		> 15% dari	Surat keterangan kesedian orang tua wali untuk bersedia

		hari efektif	mengundurkan diri.
3.	Atribut tidak lengkap		Diperingatkan langsung untuk melengkapi dan dicatat dalam Buku Pelanggaran
4.	Tidak memakai topi/dasi/atribut tidak lengkap saat Upacara Bendera		Membentuk pasukan tersendiri, dicatat dalam Buku Pelanggaran
5.	Membolos/melompat pagar sekolah/melompat jendela kelas	1 x	Dicatat dalam Buku Pelanggaran dan dibina oleh Guru BK
		>2 x	Sda dan panggilan orang tua
6.	Pakaian		
	5.1. Tidak sesuai dengan tata tertib	1 x	Dicatat dalam Buku Pelanggaran
	5.2. Rok/Celana ketat/model pensil atau model kombor	>3 x	Sda, panggilan orang tua dan mengembalikan sesuai dengan aturan
	5.3. Dicorat – coret dan sobek		Sda, celana <u>disita</u>
	5.4. bersolek, memakai dan membawa alat-alat kosmetik		Dicatat dalam Buku Pelanggaran
			Sda, Barang <u>disita</u> , Riasan wajah dibersihkan
7.	Rambut		
	6.1. Tidak sesuai dengan aturan	1 x	Diperingatkan
	6.2. Diberi warna selain hitam	>3 x	Diperingatkan, dicatat dalam Buku Pelanggaran dan dihitamkan kembali
	6.3. Diberi hiasan / dikucir		Diperingatkan, dicatat dalam Buku Pelanggaran, dibersihkan / digundul
8.	Sepatu tidak berwarna hitam	2 x	Diperingatkan, dicatat dalam Buku Pelanggaran
			Sda, sepatu <u>disita</u>
9.	Membawa HP dan sejenisnya		Diperingatkan, dicatat dalam Buku Pelanggaran, HP <u>disita</u> dan panggilan orang tua untuk pengambilan HP
10.	Merokok/vape dan membawa korek api/kartu bridge/kartu Uno/kartu domino/bola plastic/petasan/kembang api dilingkungan sekolah		Diperingatkan, dicatat dalam Buku Pelanggaran, pembinaan oleh guru BK, <u>disita</u>
11.	Merusak fasilitas milik siswa/guru ataupun milik sekolah		Diperingatkan, dicatat dalam Buku Pelanggaran, pembinaan oleh guru BK, panggilan orang tua dan memperbaiki fasilitas yang rusak
12.	Memalak/mencuri di lingkungan sekolah		Dicatat dalam Buku Pelanggaran, pembinaan oleh Sekolah, panggilan terhadap

		orang tua dan mengembalikan barang sesuai yang dipalak/dicuri, dibawa ke pihak yang berwajib/dikembalikan kepada orang tua
13.	Membawa senjata tajam atau benda yang membahayakan tanpa diperintah oleh guru/sekolah	Dicatat dalam Buku Pelanggaran, pembinaan oleh sekolah dan <u>disita</u>
14.	Membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat-obat terlarang/narkoba	Dicatat dalam Buku Pelanggaran, pembinaan oleh sekolah, panggilan terhadap orang tua dan diserahkan kepada yang berwenang/dikembalikan kepada orang tua
15.	Melakukan tindakan kekerasan berkelahi: a. Tindakan verbal/Ucapan (perundungan) b. Tindakan Fisik	Dicatat dalam Buku Pelanggaran, pembinaan oleh sekolah, panggilan terhadap orang tua dan bisa dikembalikan kepada orang tua (Pembinaan dengan mendatangkan psikiater)
16.	Melakukan tindakan Asusila (mencemarkan nama baik sekolah)	Dicatat dalam Buku Pelanggaran, pembinaan oleh sekolah, panggilan terhadap orang tua dan bisa dikembalikan kepada orang tua
17.	Berkelahi/Tawuran	Didamaikan, dicatat dalam Buku Pelanggaran, pembinaan oleh sekolah, panggilan terhadap orang tua dan diserahkan kepada pihak yang berwenang

2. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian.
3. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mirit
Tanggal : 23 Juli 2026
Kepala SMP Negeri 1 Mirit



MUHYADI, S.Pd
NIP.196902091994121003

PENGUATAN TATA TERTIB SEKOLAH

Dalam rangka menciptakan iklim dan budaya sekolah yang kondusif dan dapat menunjang pengembangan warga sekolah yang demokratis dan bertanggung jawab perlu adanya tata tertib.

Tata tertib sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung terhadap pengembangan warga sekolah yang demokratis dan bertanggung jawab.

Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib sekolah secara konsekuen, tanggung jawab dan penuh kesadaran.

ALUR / PROSEDUR PENANGANAN MURID

1. Setiap guru (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru BK dan Guru Mata Pelajaran) apabila mengetahui Murid yang melanggar tata tertib sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas, wajib menegur / menasehati kemudian menyuruh kepada Murid tersebut melapor kepada guru piket hari itu.
2. Guru piket mencatat identitas Murid beserta jenis pelanggarannya pada buku piket.
3. Murid menyerahkan tanda bukti sudah melapor kepada guru yang bersangkutan.
4. Setelah proses pembelajaran berakhir pada hari itu, guru piket merekap/mencatat identitas Murid dan jenis pelanggarannya pada buku catatan pelanggaran masing-masing kelas.
5. Setiap akhir minggu, MBO dibawah koordinator Wakil Kepala Sekolah merekap buku catatan pelanggaran dari masing-masing kelas untuk ditindaklanjuti (pembinaan dengan pemberian sanksi dan dibuat jadwal dengan skala prioritas).
6. Bagi Murid yang diketahui melakukan pelanggaran khusus (merusak sarana dan prasarana sekolah, pencurian, perkelahian, tindakan asusila dan penyalahgunaan narkoba) langsung diambil tindakan khusus oleh sekolah (MBO, Guru BK, Kepala Sekolah dan pihak yang berwenang / polisi) dan orang tua/wali dipanggil ke sekolah

MACAM-MACAM SANKSI

1. Bagi Murid yang atributnya tidak lengkap, setelah 3 x teguran harus dilengkapi dan dipasang sendiri di depan ruang guru pada hari itu.
2. Bagi Murid yang terlambat lebih dari 15 menit, disuruh menyapu (membersihkan), mencabuti rumput, menyirami tanaman di halaman sekolah dan dipantau oleh guru piket
3. Jika setelah 3x peringatan sepatu Murid masih tidak sesuai aturan sekolah maka akan disita dan tidak dikembalikan.
4. Jika rambut siswa masih tidak sesuai aturan setelah diingatkan 3x maka akan segera dipotong oleh petugas.
5. Bagi Murid yang merusak fasilitas sekolah baik secara sengaja maupun tidak wajib memperbaiki / mengganti.
6. Bagi Murid yang pakaian/celana/rok tidak sesuai dengan tata tertib, setelah 3x peringatan, orang tua/wali dipanggil ke sekolah untuk memperbaiki/menggantinya
7. Bagi Murid yang berulang kali melanggar tata tertib (lebih dari 10 x pelanggaran yang sama) tidak diperkenankan mengikuti pelajaran 1 hari dan kepadanya diberi tugas khusus oleh sekolah.

LAIN-LAIN

MBO dan dibantu Warga Sekolah bertugas melaksanakan dan mengawasi Murid yang mendapatkan sanksi.

SKOR PELANGGARAN MURID

SMP NEGERI 1 MIRIT

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR	KET
1	Atribut		
2	Seragam		
3	Terlambat		
4	Sepatu		
5	Berkelahi		
6	Hp		
7	Membolos		
8	Mencuri Disekolah		
9	Merusak Fasilitas Sekolah		
10	Merokok/Membawa Rokok		
11	Membawa/Minum Alkohol		
12	Membawa Buku/Gambar/Majalah Porno		
13	Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin		
14	Pelecehan Seksual		
15	Mengancam Teman		
16	Lompat Pagar		
17	Tidak Ikut Upacara		
18	Rambut Diwarnai/Diberi Model/Hiasan		
19	Berjudi		
20	Memakai Perhiasan Serta Make Up Berlebihan		